

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, dengan penelitian yang berjudul “Analisis Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah ‘wanprestasi’ Melalui Jalur Gugatan Sederhana Perkara Nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt di Pengadilan Agama Pati” sehingga dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Adapun rangkaian tahapan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah dengan jalur gugatan sederhana sesuai dengan Perma Nomor 4 Tahun 2019 perbaruan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu : pendaftaran gugatan, pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana, penetapan panjar biaya perkara, penetapan hakim tunggal, pemeriksaan pendahuluan, penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak, pemeriksaan sidang dan perdamaian, pembuktian namun hanya sebatas bukti-bukti yang disampaikan Penggugat saat mendaftarkan gugatan, putusan dan berita acara persidangan, upaya hukum jika ada salah satu pihak yang merasa keberatan, kemudian pemeriksaan keberatan, dan pelaksanaan putusan. Dalam Perma Nomor 4 Tahun 2019 ini masih sama dengan Perma Nomor 2 Tahun 2015 yaitu mediasi, replik duplik tidak ada hanya saja Pengadilan ditambah wewenang yaitu Pengadilan Agama diperbolehkan meletakkan sita jaminan, perluasan wilayah hukum Penggugat dan Tergugat, adanya upaya hukum *verzet* (Perlawanan), penentuan jangka waktu *aanmaning*, dan yang terakhir nilai materiil ditambah menjadi maksimal 500juta.
2. Untuk pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara nomor 1/Pdt.ES/2020/PA.Pt hakim mempertimbangkan mengenai akad perjanjian, perbuatan wanprestasi dan mengenai ganti rugi (ta'widh) yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat atas kelalaiannya dalam melaksanakan perjanjian akad murabahah nomor 03.1020105.000274.
3. Untuk analisis Hukum Ekonomi Syariah mengenai pertimbangan Hakim mengenai akadnya Hakim tidak diperkenankan untuk meneliti apakah sudah sesuai dengan

Hukum Ekonomi Syariah atau belum, karena ketika akad sudah ada kesepakatan antara penyedia jasa dan pengguna jasa akad tersebut dianggap sudah sah, sesuai dengan norma-norma, kaidah-kaidah Hukum Ekonomi Syariah. Dan untuk mengenai perbuatan wanprestasi dan ganti rugi Hakim dalam pertimbangannya sudah menggunakan atau memakai Hukum Ekonomi Syariah seperti KHES, Fatwa DSN-MUI, ayat-ayat al-qur'an serta hadits yang relevan dengan perkara yang disengketakan tersebut.

B. Saran

1. Bagi Peneliti

Peneliti berharap selanjutnya dapat mengkaji secara kritis dan memperluas kajian ini dengan analisis yang lebih tepat dan memperdalam sumber-sumber ekonomi syariah yang diterapkan di Indonesia.

2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Pati

Bagi Hakim Pengadilan Agama Pati, peneliti menyarankan agar seluruh Hakim Pengadilan Agama meningkatkan pengetahuan dan pemahamannya tentang hukum ekonomi syariah, misalnya dengan mengikuti sertifikasi hakim ekonomi syariah sehingga dalam menangani perkara ekonomi syariah hakim lebih tepat dalam mengambil keputusan, pertimbangan hukum dan memberikan rasa keadilan kepada pihak yang bersengketa.

3. Bagi Bank Syariah

Peneliti mengusulkan bahwa sebelum memberikan pembiayaan kredit yang bernilai lumayan besar kepada nasabah, sebaiknya menilai kemampuan, kesanggupan dan kesungguhan nasabah dalam pembiayaan untuk mengurangi, meminimalkan risiko pembayaran/risiko kredit macet.

4. Bagi Masyarakat

Peneliti menyarankan agar seluruh lapisan masyarakat lebih memahami peraturan penggunaan jasa keuangan di bank syariah agar kedepannya tidak terjadi sengketa yang merugikan bagi diri mereka sendiri maupun orang lain.

C. Penutup

Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

